



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1983 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa bangunan gedung Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilakukan penilaian sesuai laporan Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor Lap-45/2/2/WKN:07/10.01/2018 tanggal 2 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG.
- KESATU : Menetapkan nilai limit Barang Milik Daerah berupa bangunan/gedung dalam rangka penjualan secara lelang yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, juga merupakan persetujuan penjualan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala SKPD yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1983 TAHUN 2018
Tanggal 28 Desember 2018

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG
DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG

No.	Nama Bangunan	Nilai Limit (Rp)	Alamat	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	467.853.000,00	Jalan HR. Rasuna Said, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Bangunan Gedung Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
4.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
5.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
6.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
7.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
8.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
9.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
10.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
11.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
12.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
13.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
14.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			
15.	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah Lain-lain			
16.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
17.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
18.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
19.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
20.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			
21.	Bangunan Gedung Kantor Permanen			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN